

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELEWATI BATAS USIA

*Ira Irawati

Program Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: ra.irawati@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

Available online Desember, 2023

Kata Kunci:

Anak, Usia, Peradilan Anak, Pemidanaan, Lembaga Perasyarakatan

Keywords:

Children, Age, Juvenile Justice, Punishment, Correctional Institutions

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Penentuan batas usia anak yang dapat diperkarakan ke persidangan anak itu tidak sama. Dengan adanya perbedaan batas usia dari perundang-undangan ini diharapkan hakim menjadikannya bahan pertimbangan penjatuhan pidananya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian, terjadinya pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari KUHP menuju Undang - Undang Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru adalah

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih terdapat kekurangan. Pada saat anak melakukan tindak pidana pada saat usia masih tergolong anak, akan tetapi diputuskan ketika anak tersebut memasuki usia dewasa. Sehingga anak tersebut diadili tetap dengan prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Namun pada saat pelaksanaan eksekusi putusan pemidanaan menjadi kendala harus dilakukan pembinaan di lapas pemasyarakatan pemuda atau Remaja namun masih banyak Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Remaja/Pemuda sehingga perlu adanya aturan baru atau Undang-undang yang menegaskan ketika anak melewati batas usia dewasa pada saat putusan di Pengadilan ditempatkan dimana. Apabila anak tidak dipindahkan dari lembaga khusus anak, anak tersebut mulai memasuki usia dewasa, sehingga menimbulkan masalah di lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

Children in conflict with the law can be defined as children who are suspected, accused or admitted to having violated criminal law. The age limit for children who can be brought to court is not the same. With the difference in age limits in this law, it is hoped that the judge will take this into consideration when imposing a crime. The approach method used in this research is a normative juridical approach method, namely reviewing data, the research stage uses literature study and field research, data collection techniques are focused on library study and field research, data collection tools use literature study and data analysis uses qualitative juridical. The results of the research show that there has been a shift in the age limit for criminal responsibility for children from the Criminal Code to the Juvenile Court Act, then most recently the Juvenile Criminal Justice System Act. These shifting ideas include philosophical, juridical and historical ideas. There are still shortcomings in the provisions regarding the age limit for criminal responsibility for children in the Criminal Code. When a child commits a crime when he is still a child, it is decided when the child enters adulthood. So that the child is still tried according to the procedural law of juvenile criminal justice. However, when the implementation of the execution of criminal decisions becomes an obstacle, guidance must be carried out in youth or juvenile correctional facilities, but there are still many districts or cities that do not yet have juvenile/youth correctional institutions, so there is a need for new regulations or laws that emphasize when children pass the adult age limit. when the decision in court is placed

where. If the child is not transferred from a special children's institution, the child will begin to enter adulthood, thus causing problems in correctional institutions.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari penduduk Indonesia dan perlu dilindungi karena mereka adalah generasi penerus di masa depan untuk terus memimpin Indonesia. Selain pendidikan formal, seperti di sekolah, semua anak juga dituntut untuk memiliki pendidikan moral agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi negara atau negara.

Perlindungan terhadap anak yang melanggar hukum, proses penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak, termasuk peran orang tua, keluarga, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan anak. Perlindungan bagi anak-anak yang terlibat.¹

Anak-anak yang melanggar hukum pidana secara tradisional dibatasi oleh fasilitas dan infrastruktur yang disediakan pemerintah, seperti penjara khusus yang hanya ditemukan di kota-kota. Tentu saja hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang disyaratkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak. Selain itu, sosialisasi aparat penegak hukum yang terintegrasi dan komprehensif, termasuk kepolisian, telah meniadakan perlindungan hukum bagi anak.²

Faktor menyebabkan anak berhadapan dengan dua faktor hukum: faktor internal dan eksternal, faktor internal termasuk kendala keuangan keluarga, dan perceraian orang tua (yang merusak rumah tangga). Kurangnya perhatian orang tua, lemahnya iman dan taqwa terhadap anak itu sendiri dan orang tua tempat anak bermain. Faktor eksternal antara lain kemajuan pesat dan kemajuan teknologi tanpa cacat mental anak, lingkungan sosial anak yang kurang baik, bullying, kurangnya fasilitas dan forum diskusi untuk konseling ekspresi anak, dan anak. Kurangnya kesempatan bermain untuk menghindari ekspresi kreativitas. Kegiatan langsung yang bertentangan dengan hukum. Dalam kasus pidana anak, batasan usia anak sangat penting. Seorang anak yang belum berumur 16 tahun menurut hukum pidana belum dipidana menurut aturan-aturan yang terdapat dalam hukum pidana dan tidak ada batasan usia minimal. Oleh karena itu, proses peradilan anak menunjukkan pembedaan, tetapi menunjukkan perbaikan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap kondisi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kasus yang dilakukan JM berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 02 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Blb baru berusia 17 tahun dan anak-anak yang melanggar hukum melakukan kekerasan terhadap korban Indonesia. JM didakwa oleh jaksa karena

¹ Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331-342.

² Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang." *Simbur Cahaya* 27, (2005): 24.

melanggar Pasal 351 (2) KUHP. Hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melanggar hukum, mengingat situasi yang memperburuk dan meringankan situasi anak yang melanggar hukum, karena anak yang melanggar hukum masih dalam kategori anak. Pengadilan Negeri Bandomber, Kelas IA, memutuskan bahwa anak yang bermasalah hukum harus dihukum oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Vertera (LPKS) dengan hukuman satu tahun penjara dan biaya hukum sebesar Rp2.000.000,00 (2.000 rupiah). aku memberikannya. Bagi JM yang baru berusia 17 tahun, anak bermasalah hukum masih tergolong anak-anak, jadi anak bermasalah hukum tidak dikenakan sanksi. Faktanya, anak-anak yang melanggar hukum telah tumbuh melewati usia 18 tahun dalam hal pengambilan keputusan pengadilan. Apabila beberapa persyaratan terpenuhi, orang tersebut akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah batas usia yang ditentukan di setiap aturan.

Perkara yang terjadi pada tahun 2015 yakni Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 01/PID.SUS.anak/2015/PT.MTR. Seorang anak yang diadili karena pelecehan anak terluka parah. Dia berusia 17 tahun ketika dia melakukan kejahatan itu. Pengadilan distrik memutuskan dia bersalah pada 22 Juni 2015, ketika anak itu berusia 18 tahun 9 hari. Namun, dalam kasasi, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri pada 19 Agustus 2015 (saat dia berusia 18 tahun 18 hari). Anak tersebut diperiksa silang dan dibawa ke pengadilan sesuai dengan hukum acara sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam undang-undang peradilan pidana anak. Dia diperiksa silang dan diadili oleh hakim, yang menghukum anaknya satu tahun empat bulan penjara. Dalam kurun waktu 4 jam sehari di LP Dompu, bukan di malam hari. Terhadap hal ini, kasus yang melibatkan anak yang melanggar hukum harus dibawa ke pengadilan sesuai dengan prosedur hukum dalam KUHP Anak. Hal ini karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun diajukan ke pengadilan setelah anak tersebut melewati batas usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun. 1) Tahun dan pasca putusan pembinaan anak harus disesuaikan dengan usia anak dan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Oleh karenanya, penelitian ini berfokus terkait apakah ada implikasi hukum pergeseran batas usia untuk menghukum anak ke program pengembangan fasilitas korektif, dan bagaimana hambatan proses pengasuhan anak berhadapan dengan hukum membatasi batas usia anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah melewati batas umur dewasa.

Dari latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan terhadap anak yang sudah melewati batas usia anak dihubungkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana Upaya dalam Ekeskusi pemidanaan Anak yang melewati batas usia di Lembaga Pemasyarakatan?

METODE

Metode yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data, untuk kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu baik menggunakan teori maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari penelitian terhadap kajian terhadap tersangka, anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses perkara pidana dan pelaksanaannya dalam praktek. Penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif dan teknik pengumpulan data dari bahan hukum yang dikaji yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Analisis untuk data-data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan terhadap anak yang sudah melewati batas usia anak dihubungkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem pidana yang diterapkan selama ini dianggap tidak efektif oleh masyarakat dan menimbulkan berbagai masalah. Penjara paksa belum secara optimal sebagai efeknya. Selain itu, pidana penjara dapat mempengaruhi hubungan antara narapidana dengan keluarga dan masyarakatnya. Pidanaan tidak lagi dimulai dengan gagasan pembalasan atas kejahatan dan pencegahan perlindungan masyarakat, tetapi meluas ke sistem pidana terpadu tanpa berbagai sistem hukum dalam pelaksanaan sistem dimaksud. Tanggung jawab sistem pidana berkisar dari pencegahan kejahatan, penciptaan kejahatan demi kejahatan, dan tahap-tahap lain hingga memasukkan kembali kejahatan sebagai manusia seutuhnya ke dalam masyarakat, dan kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat.³ Saat ini, sistem pidana

³ Hadi Soepeno. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 21.

mengatur secara tegas perlindungan pidana terhadap anak yang tidak dapat disamakan dengan kejahatan orang dewasa yang dianggap anak adalah pelaku kejahatan⁴ tersebut.⁵ Penetapan batas usia anak yang dapat dimohonkan banding kepada anak tidaklah sama. Dengan adanya perbedaan batasan usia dalam undang-undang ini, diharapkan hakim dapat menentukan pertimbangan untuk melakukan suatu tindak pidana. Hukuman diharapkan dapat dipenuhi, karena melakukan kejahatan dapat berdampak buruk pada kondisi anak. Kejahatan ini adalah upaya untuk mempromosikan dan melindungi undang-undang baru-baru ini, dan rasa sakit pada anak-anak bergantung pada usia dan dapat didorong untuk tidak menyiksa, tetapi untuk anak-anak.

Proses hukum anak bermasalah hukum juga berhak untuk dipenuhi. Konvensi Hak Anak memiliki empat prinsip umum yang menjadi dasar dan standar para pihak, terutama negara, dalam memenuhi kewajibannya untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Prinsip tidak pandang bulu. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan. Keempat, yang terpenting menghargai pendapat anak. Dalam perlindungan anak yang bersangkutan, pengadilan anak mencakup semua kegiatan dan prosedur yang di dalamnya perlindungan kepentingan harus didahulukan.

Batasan usia pertanggungjawaban pidana bagi anak telah dialihkan dari KUHP ke UU Pengadilan Anak, dan baru-baru ini ke KUHP. Gagasan pengganti meliputi gagasan filosofis, hukum, dan historis. Ketentuan hukum pidana tentang batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak masih cacat. Kekurangan ini adalah:⁶

1. Hukum pidana tidak memiliki batas usia minimum untuk tanggung jawab pidana bagi anak-anak, tetapi peraturan Beijing mengizinkan konsep batas usia untuk tanggung jawab pidana bagi anak laki-laki.
2. Selain itu, hukum pidana tidak mencantumkan penjelasan tentang lembaga yang secara hukum mendukung perlindungan anak.
3. Ketentuan hukum pidana tentang hukum pidana anak tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Hukum pidana secara historis sangat panjang dan sangat sederhana, serta lebih mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturan hukum pidana anak, sehingga ketentuan hukum pidana khususnya pasal 45, 46, 47 yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana anak telah dihapuskan dan dibakukan dengan undang-undang yang lebih khusus, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Pengadilan Anak mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak telah mencapai umur delapan (8), tetapi

⁴ Nandang Sambas, Op.Cit., hlm. 25

⁵ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika. Cet.2, 2004), hlm. 3

⁶ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 43- 44.

belum mencapai umur 18 (18) dan belum pernah kawin. Pertimbangan filosofis mengenai penetapan batas tanggung jawab pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:⁷

1. Tentukan batas usia tanggung jawab berdasarkan pertimbangan psikologis, di mana anak akan bertanggung jawab.
2. Ada dasar untuk pengampunan bagi anak di bawah usia delapan tahun yang telah melakukan kejahatan.⁸
3. Perlindungan hukum bagi anak.
4. Menurut aturan pengadilan anak pada saat itu, seorang anak berusia delapan tahun dapat melakukan kejahatan sosial, psikologis dan pedagogis.
5. Pemikiran filosofis juga terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjelaskan bahwa perlu memperhatikan kedudukan anak dengan segala sifat dan sifatnya. Perlakuan dan ancaman yang berbeda diperlukan untuk menunjukkan arah yang benar. Dalam pembinaan dan perlindungan anak.
6. Upaya pemerintah dengan mengirimkan beberapa tenaga ahli dari beberapa departemen ke luar negeri pada tahun 1957 secara lisan antara kejaksaan, kepolisian dan kehakiman untuk memberikan perlakuan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana. Menyetujui dan membawa ide-ide yang terkandung didalamnya. Risalah Rapat Kerja Pansus RUU. Hukum peradilan anak dengan Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah menjadi gagasan sejarah untuk mengubah batas usia pertanggungjawaban pidana dari batas usia yang ditetapkan oleh hukum pidana.

Perbedaan lain dalam hukum acara anak antara orang dewasa dan pelaku anak, terutama pelaku anak dari segi materi, menentukan ancaman pidana kurungan dan denda kumulatif, dan denda diganti dengan pelatihan profesional. (Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA) Selanjutnya, dalam menjatuhkan pernyataan bersyarat, perlu ditentukan syarat umum dan syarat khusus (bersifat kumulatif). Untuk kondisi khusus, jangka waktu penalti lebih lama dari pada kondisi umum. (UU SPPA, Pasal 73 (2) dan (5)). Juri harus meninjau Laporan Survei Komunitas Penasihat Komunitas sebelum membuat keputusan. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal itu dalam pertimbangan hukum putusan itu. (UU SPPA Pasal 60 Ayat (3)). Tentu saja perbedaan aturan ini tidak terlihat dalam proses hukum orang dewasa menurut KUHAP 1981 UU No. 8, tetapi hanya dalam UU No. 11 Tahun 2012. Tentu saja, ada perbedaan prosedur hukum untuk eksekusi pelaku dewasa. dan pelaku tindak pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Tentunya hakim, kepaniteraan, kejaksaan, polisi, bapak, pengacara, dan

⁷ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 84.

⁸ Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996, hlm. 38.

masyarakat mengetahui/mengetahui bahwa lahirnya undang-undang SPPA, disebut prinsip fiksi, bersifat mengikat (perkiraan). Seharusnya iures de iure). Pengaduan (ketidaktahuan hukum bukan alasan). Lahirnya asas fiksi dijelaskan seperti dalam Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang. Semua orang tahu.

Kasus anak yang melanggar hukum harus diadili menurut prosedur hukum sistem peradilan anak. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun, anak yang bersangkutan telah melampaui batas usia 18 (18) tahun tetapi masih berusia 21 (21) tahun dan tumbuh kembang anak setelah penetapan. Harus menyesuaikan dengan usia anak dan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Seorang anak ketika melakukan kejahatan, itu masih anak-anak. Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menetapkan anak yang diduga melakukan tindak pidana sebagai anak yang melanggar hukum. Anak pidana adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak diadili sesuai dengan hukum proses peradilan anak. Seorang anak ketika di bawah umur 18 (18 tahun) melakukan tindak pidana dan anak itu telah melewati umur 18 (18 tahun) tetapi belum mencapai umur 21 (21 tahun) dan diadili di pengadilan., anak akan tetap tunduk pada Pengadilan Anak. Selain itu anak yang berusia 18 tahun atau lebih tetapi dapat diajukan ke pengadilan anak (asalkan kejahatan itu dilakukan sebelum usia 18 tahun), bahkan ketika pengadilan memutuskan ketika anak berusia 18 tahun Tidak masalah dan berumur 5 hari. Kasusnya masih dalam ranah kenakalan remaja. Anak yang dipidana dan ditempatkan di Lembaga Konseling Anak (LPKA)/LPKS, maka konseling hanya akan diberikan sampai anak berusia 18 tahun. Saat anak tersebut mencapai usia 18 tahun, tetapi belum menyelesaikan hukumannya, anak yang terlibat akan dipindahkan ke sekolah pelatihan remaja. Ketika masih banyak kasus dalam hukum pidana karena kejahatan itu dilakukan sebagai pidana (anak), aturan mengenai batas usia tanggung jawab pidana anak dalam hukum pidana masih cacat. Secara historis, hukum pidana sudah sangat panjang dan sangat sederhana, menekankan pada teori pembalasan dalam pengaturan peradilan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 menetapkan anak yang diduga melakukan tindak pidana sebagai anak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan baru untuk memastikan bahwa anak telah melampaui batas usia pada saat putusan pengadilan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengklasifikasikan orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai anak. Dengan demikian, tidak memberikan gambaran yang jelas tentang keputusan yang diambil di lapangan bagi anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan yang melebihi batas usia dewasa. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, bukan pidana dewasa dan pidana ringan. Adanya kepastian hukum dan Anda dapat menjalankan dan memelihara

fungsi hukum. Kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi setiap sistem hukum, keadilan, dan kenyamanan hukum.

B. Upaya dalam Eksekusi pemidanaan Anak yang melewati batas usia di Lembaga Pemasyarakatan

Akibat terbatasnya Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum khususnya untuk Anak yang pada saat proses hukum (persidangan) sudah melewati batas usia anak, hal tersebut sangat membingungkan khususnya pada saat melaksanakan Putusan Hakim berupa Eksekusi badan terhadap Anak, apabila ingin di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak usia Anak sudah melewati batas sedangkan Anak yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dikhawatirkan mempengaruhi mental dan cara berpikir Anak sehingga untuk perkara Anak yang dibahas dalam Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh JM berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blb dengan tindakan berupa penempatan anak Jaenal Mustopa Als. Dungak Bin Jajang Koswara selama (satu) tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bahtera karena hal tersebut menjadi alternative pada saat eksekusi terhadap badan anak dengan menempatkan anak di LPKS Bahtera.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak yang melanggar hukum, pembangunan sarana rehabilitasi, sumber daya manusia khususnya pekerja sosial (PEKSOS) masih kurang dan kesejahteraan sosial tidak tersedia untuk biaya operasional jika ada anak yang berasal dari luar wilayah Lembaga (LPKS) dan kabur untuk menjemputnya nanti. Namun hal ini tidak memberikan rehabilitasi sosial bagi anak yang melanggar hukum, karena konselor setempat juga memantau perkembangan anak dan terus berkoordinasi dengan pekerja sosial untuk mencapai kepentingan terbaik anak.

Kekhawatiran jika seorang anak yang dimasukkan ke dalam penjara dan disatukan dengan orang dewasa. Orang-orang di Lapas cenderung menolak, membingungkan, dan membebani anak-anak yang baru dewasa, sehingga menimbulkan banyak konflik ketika memindahkan anak-anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa dan apabila anak itu tidak dipindahkan ke fasilitas yang khusus untuk anak itu, anak itu akan tumbuh dewasa. Hal ini menimbulkan masalah di lapangan. Ketika seorang anak menjadi bagian dari penjara orang dewasa akan timbul beberapa efek antara lain efek psikologis, sosial, fisik, dan biologis.

KESIMPULAN

Kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang telah melewati batas usia anak menjadi dilema karena masih belum semua Kota atau Kabupaten di Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan Usia anak pada saat di pidana. Dapat

dibayangkan kondisi permasalahan anak yang terpaksa harus ditahan di Lapas bersama orang dewasa. Ketika anak yang berkonflik dengan hukum memasuki usia dewasa yang menambah permasalahan baru. Ketika anak dipindahkan ke Lapas dewasa banyak terjadinya konflik karena orang - orang dilapas itu cenderung menolak dan mengganggu anak yang baru memasuki usia dewasa, dan menjadi beban kepada sang anak. Apabila anak tidak dipindahkan di lembaga khusus anak, anak tersebut sudah memasuki usia dewasa, sehingga menimbulkan masalah dilapangan. Untuk itu anak memerlukan kesempatan yang baik untuk berkembang sehingga memastikan dirinya menjadi sosok yang berkualitas.

Upaya dalam Eksekusi pemidanaan Anak yang melewati batas usia di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi dilema bagi penegak hukum, pada saat eksekusi terhadap pelaku Anak yang pada saat proses persidangan sudah melewati usia Anak dan masuk dalam usia dewasa, sehingga perlu adanya aturan baru yang menegaskan ketika anak melewati batas usia dewasa pada saat putusan di Pengadilan di sesuaikan untuk pembinaannya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan mana. Selain itu belum memberikan gambaran yang jelas terhadap putusan yang terjadi dilapangan kepada anak pelaku tindak pidana yang melebihi batas usia dewasa. Agar terciptanya tujuan hukum dalam menciptakan kepastian hukum, tidak hanya pelaku dewasa, melainkan pelakunya anak-anak, adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak setiap aturan, keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang." *Simbur Cahaya* 27, (2005): 24.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331-342.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.
- Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak, 27 September 1996.
- Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Soepeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet.2, 2004.